

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya
Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku


MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal :
Memidana ia dengan pidana denda Rp. 50.000 /subsider 3 (tiga) Per hari
Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000
Memerintahkan barang bukti
Diputuskan hari ini. 22 tanggal 7 2022 oleh Hakim dan pada hari ini juga
ucapakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera


Brllyn S R. H. M. M. M.

Hakim


B. M. M. M.

PERNYATAAN TERDAKWA

menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa



SUHARYANTI